

PAD Wisata Hiu Paus Bone Bolango Terus Meningkatkan



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/267327/pad-wisata-hiu-paus-bone-bolango-terus-meningkat>

Kabupaten Bone Bolango (ANTARA) - Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango Yudiawan Maksum mengatakan pendapatan Asli Daerah (PAD) dari objek wisata hiu paus di Desa Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo terus meningkat.

"Sampai bulan September 2024, sudah mencapai 45 persen dari total capaian PAD yang disumbangkan untuk daerah. Khusus bulan Agustus 2024, tercatat ada Rp168,4 juta yang masuk ke daerah," ucap dia, Sabtu.

Walaupun ia belum bisa secara langsung merinci peningkatan jumlah pendapatan di objek wisata tersebut, ia yakin berdasarkan data yang tercatat pada bendahara, bahwa peningkatan PAD setiap bulannya dari lokasi itu sudah bisa terbilang signifikan.

Ia mengatakan, hal tersebut menjadi alasan pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam hal ini Dinas Pariwisata, untuk melakukan pengembangan dan peningkatan fasilitas penunjang di dalamnya.

Pada tahun 2022 kata dia, pemerintah melakukan pengembangan sarana dan prasarana di lokasi wisata dengan menggunakan dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp1,5 miliar.

Berkaitan dengan fasilitas pendukung menurut dia, objek wisata hiu paus tercatat masih minim penginapan, karena hanya ada dua rumah tinggal yang tersedia dan sering dimanfaatkan oleh pengunjung.

Terkait retribusi, katanya pihak pemerintah hanya sebatas memungut karcis masuk saja, yakni Rp10 ribu untuk wisatawan lokal nusantara, dan Rp50 ribu untuk manca negara.

Adapun hal lain yang sering dikeluhkan wisatawan lokal adalah, mahalnya harga sewa perahu tembus pandang, yang disediakan oleh kelompok masyarakat yakni mencapai Rp500 ribu sekali sewa.

Menurut Yudin, hal itu perlu dievaluasi agar objek wisata unggulan itu dapat berkembang, sehingga bisa menguntungkan pemerintah daerah maupun masyarakat.

Terlebih objek wisata hiu paus di Desa Botubarani menjadi destinasi wisata unggulan di Provinsi Gorontalo yang telah mendunia.

"Kami pemerintah akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam mengembangkan sektor pariwisata. Jika PAD meningkat, perekonomian pemerintah dan masyarakat juga akan lebih baik," kata dia.

Pewartu: Adiwinata Solihin

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2024

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/267327/pad-wisata-hiu-paus-bone-bolango-terus-meningkat> [diakses pada 30 September 2024];
- b. <https://esgnow.id/berita/skj8g7425/wisata-hiu-desa-botubarani-semakin-populer-pad-meningkat> [diakses pada 30 September 2024];
- c. <https://berita.bonebolangokab.go.id/ini-strategi-pemkab-bone-bolango-untuk-pengembangan-objek-wisata-hiu-paus-botubarani/> [diakses pada 30 September 2024];

Catatan:

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:
 - a. Pasal 1:
 - 1) angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) angka 21 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 3) angka 22 menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

- disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- 4) angka 33 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dari / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
 - 5) angka 37 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan;
 - 6) angka 42 menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu;
 - 7) angka 50 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;
 - 8) angka 55 menyatakan bahwa Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - 9) angka 58 menyatakan bahwa Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;
 - 10) angka 59 menyatakan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
 - 11) angka 62 menyatakan bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 12) angka 63 menyatakan bahwa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- 1) huruf a PBB-P2;
 - 2) huruf b BPHTB;
 - 3) huruf c PBJT;
 - 4) huruf d Pajak Reklame;
 - 5) huruf e PAT;
 - 6) huruf f Pajak MBLB;
 - 7) huruf g Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) huruf h Opsen PKB; dan
 - 9) huruf i Opsen BBNKB.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

a. Pasal 1:

- 1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
- 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
- 3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- 4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- 5) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- 6) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 8) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
 - a) angka 63 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, pada:

- a. pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat

penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;

- b. pasal 2 yang menyatakan bahwa program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya;
- c. pasal 3 yang menyatakan bahwa program PEN dilaksanakan dengan prinsip:
 - 1) asas keadilan sosial;
 - 2) sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - 3) mendukung Pelaku Usaha;
 - 4) menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) tidak menimbulkan *moral hazard*; dan
 - 6) adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- d. pasal 15 huruf b ayat (7) yang menyatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (1) dan pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (5) disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan PMK Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, pada:

- a. pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN;
- b. pasal 13:
 - 1) ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama PT SMI bersama Kepala Daerah;
 - 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;
 - b) jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;

- c) hak dan kewajiban para pihak;
 - d) jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;
 - e) masa tenggang Pinjaman PEN Daerah;
 - f) syarat efektif Pinjaman PEN Daerah;
 - g) tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah;
 - h) tahapan pencairan Pinjaman PEN Daerah;
 - i) dokumen persyaratan pencairan dana;
 - j) jadwal pengembalian Pinjaman PEN Daerah;
 - k) kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;
 - l) biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
 - m) biaya provisi;
 - n) ketentuan penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah;
 - o) perubahan perjanjian; dan
 - p) penyelesaian sengketa.
- 3) ayat (7) yang menyatakan bahwa perubahan perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ns dapat dilakukan dalam hal:
- a) tidak dipenuhinya target dalam Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan; dan/ atau
 - b) kondisi tertentu lainnya yang disepakati bersama antara Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa dan PT SMI.